



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin.**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /29 Nopember 2003.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar 10 Lrg. 4, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
7. A g a m a : Islam..
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar : Sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar : Sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan maju sendiri dipersidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1075/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1075/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin dengan penjara selama : 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci motor matic merek Yamaha yang ujungnya patah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin bersama-sama sdr. Arul (DPO)pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Cakalang, Kel. Totaka Kec. Ujung Tanah Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin bersama-sama sdr. Arul (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor metik Yamaha M3 melintas di Jalan Pontiku Kota Makassar kemudian tiba-tiba melihat saksi Ibrahim Bin Umar R yang sedang mengendarai sepeda motor matik Honda Beat berwarna biru selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya kemudian memepet saksi Ibrahim Bin Umar R sambil mengatakan "*We, kau yang dulu pernah hampir keroyok ka di jalan tarakan*" mendengar hal tersebut, saksi Ibrahim Bin Umar R kemudian menambah kecepatan sepeda motornya untuk meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mengikuti saksi Ibrahim Bin Umar R dari arah belakang sampai pada Jalan Cakalang Kel. Totaka Kec. Ujung Tanah Kota Makassar ketika Terdakwa berhasil memberhentikan motor milik saksi Ibrahim Bin Umar R;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi Ibrahim Bin Umar R dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada saksi Ibrahim Bin Umar R sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian punggung saksi Ibrahim Bin Umar R sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Ibrahim Bin Umar R terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci motornya dan menyelipkan di ruas jari tangannya dan memukul saksi Ibrahim Bin Umar R dengan menggunakan kunci motor tersebut secara berulang sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan kunci motor Terdakwa patah sehingga mengakibatkan saksi Ibrahim Bin Umar R mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, luka robek dan luka tusuk pada daerah tangan kiri sela jari 4-5 dan luka lecet pada daerah tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Pricilia Limpo selaku Dokter yang memeriksa dan penanggung jawab pelayanan pada Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah kepala sebelah kanan

- Terdapat luka robek ukuran 0,5cm x 0,3cm tepi luka tidak rata, ujung luka tumpul dan tajam terdapat luka lecet ukuran 0,1cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka robek ukuran 2cm x 0,2 cm tepi lingkaran ujung luka tajam-tajam (daerah tulang pipi kanan)

Halaman 3 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tangan kiri sela jari 4-5

- Terdapat luka robek ukuran 0,5 cm x 0,2 cm tepi luka rata ujung luka tajam (daerah punggung tangan kiri)
- Terdapat luka tusku ukuran 0,1 cm x 0,1 cm (telapak tangan kiri)

Daerah tangan kanan

- Terdapat luka lecet ukuran 0,5cm x 0,1cm bengkak (punggung tangan kanan)

Kesimpulan :kekuatan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat(2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Amrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Cakalang, Kota Makassar, ketika itu saksi menerima laporan bahwa saksi Ibrahim yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang kemudian saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya pihak unit Resmob Pelabuhan Makassar berhasil berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa dihadirkan ke Kantor Polres Pelabuhan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan diri, Terdakwa pun mengakui perbuatannya bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Cakalang, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ketika Terdakwa bersama-sama dengan saudara Arul (DPO) memukul saksi Ibrahim dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada saksi Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian punggung saksi Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Ibrahim terjatuh;

Halaman 4 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci motornya dan menyelipkan di ruas jari tangannya dan memukul saksi Ibrahim dengan menggunakan kunci motor tersebut secara berulang sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kunci motor Terdakwa patah sehingga mengakibatkan saksi Ibrahim mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, luka robek dan luka tusuk pada daerah tangan kiri sela jari 4-5 dan luka lecet pada daerah tangan kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. Saksi : Ibrahim Bin Umar R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak mengenal sebelumnya yang mengakibatkan saksi menderita luka-luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan Cakalang, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa menurut saksi korban sehingga Terdakwa bersama-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi dituduh mengeroyok Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa bersama tamannya dengan cara memukul atau meninju bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan bagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tangkis dengan menggunakan telapak tangannya, sedangkan saudara Arul memukul / meninju pipi saya bagian kiri dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin**,

dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saudara Arul (DPO) terhadap saksi Ibrahim Bin Umar R, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan Cakalang, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama saudara Arul (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor metik Yamaha M3 melintas di Jalan Pontiku Kota Makassar kemudian tiba-tiba melihat saksi Ibrahim Bin Umar R yang sedang mengendarai sepeda motor matik Honda Beat berwarna biru, selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya kemudian memepet saksi Ibrahim Bin Umar R sambil mengatakan "We, kau yang dulu pernah hampir keroyok ka di jalan Tarakan" mendengar hal tersebut, saksi Ibrahim Bin Umar R kemudian menambah kecepatan sepeda motornya untuk meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mengikuti saksi Ibrahim Bin Umar R dari arah belakang sampai di Jalan Cakalang, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar; Terdakwa berhasil memberhentikan motor milik saksi di Jalan Cakalang, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi Ibrahim Bin Umar R dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada saksi Ibrahim Bin Umar R sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian punggung saksi saksi Ibrahim Bin Umar R sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Ibrahim Bin Umar R terjatuh selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci motornya dan menyelipkan di ruas jari tangannya dan memukul saksi saksi Ibrahim Bin Umar R dengan menggunakan kunci motor tersebut secara berulang sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kunci motor Terdakwa patah sehingga mengakibatkan saksi saksi Ibrahim Bin Umar R mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, luka robek dan luka tusuk pada daerah tangan kiri sela jari 4-5 dan luka lecet pada daerah tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar tanggal 09 Juli 2022.

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci motor matic merek Yamaha yang ujungnya patah;

Halaman 6 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Pricilia Limpo selaku Dokter yang memeriksa dan penanggung jawab pelayanan pada Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah kepala sebelah kanan

- Terdapat luka robek ukuran 0,5cm x 0,3cm tepi luka tidak rata, ujung luka tumpul dan tajam terdapat luka lecet ukuran 0,1cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka robek ukuran 2cm x 0,2 cm tepi lingkaran ujung luka tajam-tajam (daerah tulang pipi kanan)

Daerah tangan kiri sela jari 4-5

- Terdapat luka robek ukuran 0,5 cm x 0,2 cm tepi luka rata ujung luka tajam (daerah punggung tangan kiri)
- Terdapat luka tusku ukuran 0,1 cm x 0,1 cm (telapak tangan kiri)

Daerah tangan kanan

- Terdapat luka lecet ukuran 0,5cm x 0,1cm bengkak (punggung tangan kanan)

Kesimpulan : kekuatan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa sebagaimana dimasuk dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat/barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 02.40 Wita, saksi Ibrahim Bin Umar R, pulang dari tempat kerjanya di Jalan Pontiku, Kota Makassar ketika itu Terdakwa Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin, bersama-sama dengan saudara Arul (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor metik Yamaha M3 melintas di Jalan Pontiku Kota Makassar kemudian tiba-tiba melihat saksi Ibrahim Bin Umar R yang sedang mengendarai sepeda motor matik Honda Beat berwarna biru selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya kemudian memepet saksi Ibrahim Bin Umar R sambil mengatakan "We, kau yang dulu pernah hampir keroyok ka di jalan tarakan" mendengar hal tersebut, saksi Ibrahim Bin Umar R kemudian menambah kecepatan sepeda motornya untuk meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mengikuti saksi Ibrahim Bin Umar R dari arah belakang sampai pada Jalan Cakalang Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan Terdakwa berhasil memberhentikan motor milik saksi Ibrahim Bin Umar R;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi Ibrahim Bin Umar R dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah dada saksi Ibrahim Bin Umar R sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian punggung saksi Ibrahim Bin Umar R sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Ibrahim Bin Umar R terjatuh selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci motornya dan menyelipkan di ruas jari tangannya dan memukul saksi Ibrahim Bin Umar R dengan menggunakan kunci motor tersebut secara berulang sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kunci motor Terdakwa patah sehingga mengakibatkan saksi Ibrahim Bin Umar R mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, luka robek dan luka tusuk pada daerah tangan kiri sela jari 4-5 dan luka lecet pada daerah tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar tanggal 09 Juli 2022.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Ibrahim Bin Umar R mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, luka robek dan luka tusuk pada daerah tangan kiri sela jari 4-5 dan luka lecet pada daerah tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Pricilia Limpo selaku Dokter yang memeriksa dan penanggung jawab pelayanan pada Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah kepala sebelah kanan

- Terdapat luka robek ukuran 0,5cm x 0,3cm tepi luka tidak rata, ujung luka tumpul dan tajam terdapat luka lecet ukuran 0,1cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka robek ukuran 2cm x 0,2 cm tepi lingkaran ujung luka tajam-tajam (daerah tulang pipi kanan)

Daerah tangan kiri sela jari 4-5

- Terdapat luka robek ukuran 0,5 cm x 0,2 cm tepi luka rata ujung luka tajam (daerah punggung tangan kiri)
- Terdapat luka tusku ukuran 0,1 cm x 0,1 cm (telapak tangan kiri)

Daerah tangan kanan

- Terdapat luka lecet ukuran 0,5cm x 0,1cm bengkok (punggung tangan kanan)
- Kesimpulan: kekuatan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat(2) ke-1 KUHPidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa **Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Ikra Alias Dg. Roa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa namun apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah bergantung unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad. 2. Unsur. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling berhubungan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangandan dengan tenaga bersama adalah adanya kehendak yang disadari secara bersama-sama yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui yakni para pelaku haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui dengan jelas akibat dari apa yang ia perbuat yang dilakukan ditempat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Bukti Surat, keterangan para Terdakwa, Barang Bukti dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 02.40 wita, saksi dari tempat kerjanya di Jalan Pontiku, Kota Makassar ketika Terdakwa bersama-sama saudara Arul (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor metik Yamaha M3 melintas di Jalan Pontiku Kota Makassar kemudian tiba-tiba melihat saksi Ibrahim Bin Umar R yang sedang mengendarai sepeda motor matik Honda Beat berwarna biru selanjutnya Terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya kemudian memepet saksi Ibrahim Bin Umar R sambil mengatakan "We, kau yang dulu pernah hampir keroyok ka di jalan tarakan" mendengar hal tersebut, saksi Ibrahim Bin Umar R kemudian menambah kecepatan sepeda motornya untuk meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mengikuti saksi Ibrahim Bin Umar R dari arah belakang sampai pada Jalan Cakalang Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ketika Terdakwa berhasil memberhentikan motor milik saksi Ibrahim Bin Umar R;

Halaman 10 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi Ibrahim Bin Umar R dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah dada saksi Ibrahim Bin Umar R sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul bagian punggung saksi Ibrahim Bin Umar R sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Ibrahim Bin Umar R terjatuh selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci motornya dan menyelipkan di ruas jari tangannya dan memukul saksi Ibrahim Bin Umar R dengan menggunakan kunci motor tersebut secara berulang sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kunci motor Terdakwa patah sehingga mengakibatkan saksi Ibrahim Bin Umar R mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, luka robek dan luka tusuk pada daerah tangan kiri sela jari 4-5 dan luka lecet pada daerah tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar tanggal 09 Juli 2022.

Menimbang, bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Ibrahim Bin Umar R mengalami luka robek pada daerah kepala sebelah kanan, luka robek dan luka tusuk pada daerah tangan kiri sela jari 4-5 dan luka lecet pada daerah tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessica Pricilia Limpo selaku Dokter yang memeriksa dan penanggung jawab pelayanan pada Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah kepala sebelah kanan

- Terdapat luka robek ukuran 0,5cm x 0,3cm tepi luka tidak rata, ujung luka tumpul dan tajam terdapat luka lecet ukuran 0,1cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka robek ukuran 2cm x 0,2 cm tepi lingkaran ujung luka tajam-tajam (daerah tulang pipi kanan)

Daerah tangan kiri sela jari 4-5

- Terdapat luka robek ukuran 0,5 cm x 0,2 cm tepi luka rata ujung luka tajam (daerah punggung tangan kiri)
- Terdapat luka tusuk ukuran 0,1 cm x 0,1 cm (telapak tangan kiri)

Daerah tangan kanan

- Terdapat luka lecet ukuran 0,5cm x 0,1cm bengkak (punggung tangan kanan)
- Kesimpulan: kekuatan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dan unsur "Barang siapa melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kora (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di psidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah kunci motor matic merek Yamaha yang ujungnya patah, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Ibrahim Bin Umar R menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan akan merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa masih bersekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat(2) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Aryadi Alias Aril Bin Kadiruddin**, terebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci motor matic merek Yamaha yang ujungnya patah dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin, tanggal 31 Oktober 2022** oleh kami : E d d y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-

Halaman 13 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H.

E d d y, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman - Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)